

## Teori Netralisasi Dalam Kriminologi: Membenarkan Kekerasan Melalui Solidaritas

Ciek Julyati Hisyam<sup>1</sup>, Arifin Yusli<sup>2</sup>, Elisabeth Kewa Making<sup>3</sup>,  
Risma Ayu Anjali Pratama<sup>4</sup>, Roby Priambodo<sup>5</sup>, Ryan Fathurrahman Baihaqqi<sup>6</sup>  
<sup>1-6</sup> Universitas Negeri Jakarta

Alamat: Jl. Rawamangun Muka Raya No.11, RT.11/RW.14, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220

Koresponden Penulis: [cjhisyam@unj.ac.id](mailto:cjhisyam@unj.ac.id)

**Abstract.** *Violence is an expression carried out by someone as a form of solidarity or a reaction from someone to another person's actions. Violence as justification refers to the use of justifications by criminals to neutralize feelings of guilt for their violent actions. The aim of this research is to explain someone's violent actions as a form of solidarity with a friend using neutralization theory. This research was conducted using a descriptive method with a qualitative approach carried out through data collection techniques by in-depth interviews with informants located in correctional institutions. The results of this research show that violence can occur because of a person's sense of concern for his friend as a form of solidarity.*

**Keywords:** *Violence, Crime, Solidarity, Neutralization Theory.*

**Abstrak.** Kekerasan merupakan sebuah ekspresi yang dilakukan seseorang sebagai bentuk solidaritas ataupun reaksi dari seseorang atas perbuatan orang lain. Kekerasan sebagai pembenaran merujuk pada penggunaan pembenaran oleh pelaku kejahatan untuk menetralkan rasa bersalah atas tindakan kekerasan yang mereka lakukan. Tujuan penelitian ini menjelaskan mengenai tindak kekerasan seseorang sebagai bentuk solidaritas kepada seorang teman dengan menggunakan teori netralisasi. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan melalui teknik pengumpulan data dengan wawancara secara mendalam kepada informan yang berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan dapat terjadi karena adanya rasa kepedulian seseorang kepada temannya sebagai bentuk dari solidaritas.

**Kata Kunci:** Kekerasan, Kejahatan, Solidaritas, Teori Netralisasi.

### LATAR BELAKANG

Kriminologi merupakan sebuah presensi keilmuan yang berkaitan dengan hal-hal yang merujuk pada konsepsi kasus-kasus pidana yang berkaitan dengan kejahatan, dimana hal tersebut erat kaitannya dengan keberadaan hukum dan pelanggaran norma norma sosial yang dapat dipelajari dalam sosiologi hukum dan biologis serta psikologi (Ali, 2022). Sedangkan menurut teori Roche (2019), kajian kriminologi dapat digunakan untuk mengkaji gejala dan dampak fenomena yang berkaitan dengan tindak pidana, termasuk kasus-kasus yang mengancam stabilitas negara serta keadilan dan keamanan masyarakat (Wulandari, 2014). Sehingga kejahatan dan kekerasan masuk ke dalam sebuah tindakan atau kasus-kasus kejahatan.

Kriminologi sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan muncul pada Abad Pertengahan sebagai kajian ilmiah. Kriminologi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang isinya tidak hanya teori atau metode penelitian yang unik tetapi juga masalah

kejahatan dan cara penanggulangannya. Dalam mengkonstruksi istilah kejahatan, di kalangan ahli kriminologi terdapat dua mazhab, yaitu mazhab yang menganut pengertian hukum pidana (*legal definition of crime*) dan mazhab yang menganut pengertian non hukum pidana (*non-legal definition of crime*) (Erniwati, 2015).

Kejahatan dan kekerasan tidak pernah terlepas dari manusia, sehingga sampai saat ini kejahatan selalu saja terjadi disekitar masyarakat tanpa disadari. Namun hal ini dapat dicegah dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan Pendidikan dimana seseorang dapat mempelajari kriminalitas dalam komunitas masyarakat. Tetapi di satu sisi masih saja terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum yang tidak memiliki nilai dan norma serta pengetahuan yang ada di lingkungan masyarakat. Jadi, tidak mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan kesalahan yang dilakukan, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja, yang dapat merugikan orang lain dan melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu pidana. Kejahatan dan kekerasan dapat terjadi dimana saja, bahkan tempat-tempat kecil saja bisa saja terjadi tindakan kejahatan dan kekerasan. Kekerasan mengandung makna yang sempit dikarenakan adanya penyerangan atau penyalahgunaan fisik kepada seseorang dengan menggunakan perasaan keras dan kejam yang dapat melukai korban, (Windu, 1992).

Bentuk kejahatan yang banyak terlihat saat ini adalah pengeroyokan. Tindakan pengeroyokan merupakan sebuah fenomena yang sepertinya tidak mungkin hilang dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan pengeroyokan yang biasa terjadi, seperti pemukulan secara umum dan kekerasan fisik terhadap orang lain, seringkali mengakibatkan luka pada bagian atau anggota tubuh korban dan seringkali mengakibatkan korban cacat seumur hidup atau bahkan kematian (Jainah, dkk., 2022). Seperti yang akan dibahas mengenai topik kriminologi yang dimana sebuah kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh seseorang dengan membenarkan adanya nilai solidaritas. Solidaritas yang didasarkan atas pegangan yakni kesatuan dikarenakan adanya persahabatan yakin tubuhnya rasa saling percaya yang muncul karena adanya kepentingan bersama Robbert M.Z Lawang (1985:262). Namun apa yang dilakukan oleh si pelaku ini justru membawa dampak buruk bagi dirinya sendiri tanpa tahu bahwa yang dia lakukan adalah sebuah tindakan kejahatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Hampir setiap kasus kekerasan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat di latar belakang oleh emosi yang tidak dapat dikontrol sehingga timbulah sebuah amarah yang mengakibatkan seseorang melakukan tindakan kejahatan. Namun ada juga penyebab lain dari seseorang melakukan tindakan kejahatan yaitu faktor keluarga serta lingkungan tempat seorang bermain. dengan ini kita bisa melihat sebuah contoh dalam kasus yang terjadi oleh seorang

pemuda dengan inisial L dimana beliau yang dari latar belakang pergaulan di lingkungan masyarakat yang kurang baik tadi sehingga beliau melakukan tindakan kejahatan yaitu melakukan tindakan pengeroyokan pada seseorang, dengan alasan adanya rasa solidaritas antar kawan justru tanpa dia sadari itu merupakan sebuah tindakan kejahatan. Hal ini menunjukkan kurangnya peran orang tua di dalamnya sehingga anak melakukan apa saja sesuka hatinya.

Dalam konteks sejarah, tindak kekerasan dalam masyarakat dianggap sebagai masalah sosial yang terwujud dalam berbagai bentuk kejahatan, antara lain penganiayaan, kekerasan seksual, pengabaian pendidikan, dan pelecehan emosional (Erniwati, 2015). Tindakan kekerasan dan kejahatan ini sungguh sangat sensitif didalam kehidupan masyarakat sehingga perlunya penanganan orang tua dalam kehidupan seorang anak. Namun yang harus diperhatikan bahwa jika seseorang melakukan tindakan pengeroyokan akan dikenakan pasal KUHP pasal 170 tentang pengeroyokan, Sehingga dengan begitu jika seseorang yang melakukan tindakan pengeroyokan akan terjerat hukum pidana.

Oleh karena itu, bentuk kejahatan ini telah membentuk persepsi unik di kalangan masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan banyak kajian mendalam mengenai berbagai aspek perilaku kriminal dengan kekerasan terus berkembang pesat dalam menyikapi dan memantau perkembangan kasus-kasus kejahatan dengan kekerasan lainnya di era globalisasi dan teknologi modern yang semakin berkembang dari waktu ke waktu.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada observasi mendalam dan menghasilkan data deskriptif dalam bahasa tertulis atau lisan dari informan yang dapat diamati. Metode ini bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena secara mendalam dan dilakukan dengan cara mengumpulkan data sedalam-dalamnya. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari responden atau yang berkaitan dengan subjek penelitian. Data primer dari penelitian ini diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara kepada informan, yaitu pelaku tindak kekerasan. Selain data primer, sebagai pendukung penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber literatur, buku, jurnal dan internet. Pengumpulan data berfokus pada pencarian informasi, konsep, dan teori yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di salah satu Lembaga Pemasarakatan yang ada di Bandung dengan waktu penelitian dilakukan selama 2 hari pada tanggal 31 Oktober s.d

1 November 2023. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara yang intensif, dan studi pustaka.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini adalah membahas tentang membenarkan tindakan kekerasan pengeroyokan melalui solidaritas. Pada tindakan kekerasan pengeroyokan ini menunjukkan adanya pengaruh solidaritas antar teman dalam perilaku menyimpang. Solidaritas teman sebaya dapat mempengaruhi pembentukan konsep diri seseorang, interaksi anak dalam keluarga, dan perilaku sosial remaja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa solidaritas teman sebaya dapat mempengaruhi konsep diri seseorang, interaksi anak dalam keluarga, dan perilaku sosial remaja. Selain itu, lingkungan keluarga dan lingkungan pertemanan juga berperan dalam pembentukan perilaku menyimpang. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan peran solidaritas teman sebaya dan lingkungan dalam upaya mencegah perilaku menyimpang pada remaja.

Penelitian yang kami lakukan pada remaja yang berinisial LF yang berumur 24 tahun menunjukkan bahwa interaksi anak dalam keluarga dan solidaritas teman sebaya memiliki hubungan erat satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa solidaritas teman sebaya mempengaruhi perkembangan sosial remaja dan interaksi anak dalam keluarga.

Selain itu, penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kenakalan remaja dapat terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah solidaritas teman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa solidaritas teman sebaya dapat mempengaruhi perilaku menyimpang remaja.

### **A. Pengertian Kejahatan Kekerasan**

Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan manusia adalah kejahatan dengan kekerasan, suatu permasalahan yang sudah ada di dalam kehidupan manusia. Kekerasan sering kali merupakan tambahan dari bentuk kejahatan. Semakin maraknya kejahatan dan kekerasan di masyarakat, maka semakin kuat keyakinan masyarakat terhadap pentingnya dan beratnya suatu bentuk kejahatan, sehingga pola kejahatan yang dimaksud akan membentuk persepsi yang unik di masyarakat (Erniwati, 2015).

Arti istilah kekerasan *atau la violencia di Kolombia, he vendetta barbaricinadi sardinia* di Italia atau *Lavida Vale Nadadi di El Salvador* yang ditempatkan di belakang kata kejahatan seringkali menyesatkan masyarakat. Karena hal ini sering kali dipahami seolah-olah sesuatu yang bersifat kekerasan itu sendiri merupakan kejahatan. Menurut para ahli, kekerasan yang digunakan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kerugian psikis atau fisik adalah

kekerasan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, ini adalah kejahatan (Erlina, 2014). Menurut Anjari (2014) mengutip dari Robert Audi (2001), kekerasan adalah serangan atau penyalahgunaan kekuatan secara fisik terhadap seseorang atau binatang; serangan atau penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam, dan ganas atas milik atau sesuatu yang sangat potensial dapat menjadi milik seseorang.

Melihat definisi di atas, nampaknya kekerasan merujuk pada perbuatan yang pertama tentunya melanggar hukum, baik berupa ancaman maupun perbuatan nyata, dan mempunyai akibat menimbulkan kerugian harta benda atau integritas, secara fisik atau dapat menyebabkan kematian seseorang. Definisi di atas sangat luas karena mencakup tindakan yang terancam dan tindakan yang nyata. Kekerasan memperlihatkan tekanan yang melebihi kapasitas subjek yang terkena dampak kekerasan dan dapat mengakibatkan kerugian fisik, kejiwaan (psikologis).

## **B. Teori Netralisasi Dalam Kriminologi**

Pada tahun 1957, David Matza dan Gresham Sykes mengembangkan pandangan tentang kontrol sosial untuk menjelaskan mengapa seseorang melakukan perilaku menyimpang. Teori netralisasi, juga dikenal sebagai *drift theory* berpendapat bahwa remaja merasakan kewajiban moral terhadap hukum. Hubungan antara manusia dengan hukum akan selalu erat, namun jika hubungan ini terputus maka dianggap penyimpangan.

Teori netralisasi dalam kriminologi adalah teori yang menjelaskan bagaimana pelaku perilaku menyimpang dapat mengembangkan cara untuk menetralsir perasaan bersalahnya ketika melakukan kejahatan. Teori netralisasi menekankan tentang proses pembelajaran kaum muda untuk merasionalisasi perilaku menyimpang yang dilakukan sehingga diharapkan dapat memperdaya bekerjanya nilai-nilai kemasyarakatan dan norma-norma dalam masyarakat. (Djanggih & Qamar, 2018). Teori ini menekankan pada proses dimana para anak muda belajar merasionalisasikan perilaku menyimpangnya sehingga mereka dapat melakukan kejahatan tanpa merasa bersalah atau bahkan merasa tidak terlibat dalam kejahatan tersebut.

Kekerasan adalah suatu tindakan fisik atau non fisik yang menimbulkan luka, rasa sakit atau penderitaan, baik langsung maupun tidak langsung. Kekerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, kekerasan psikologis, atau kekerasan sosial. Sementara solidaritas merujuk pada rasa persatuan, kesatuan, dan saling mendukung di antara anggota suatu kelompok atau masyarakat.

### **C. Solidaritas sebagai Alasan Untuk Membenarkan Kekerasan**

Dalam konteks kekerasan dan solidaritas, ada kaitannya dengan teori netralisasi dalam kriminologi. Dalam kasus pengeroyokan berbasis solidaritas, teori netralisasi dapat mengungkap bagaimana pelaku kekerasan menggunakan teknik netralisasi untuk membenarkan tindakan kekerasan berdasarkan rasa solidaritas. Dalam konteks kekerasan kolektif, kekerasan dapat terjadi dalam konteks solidaritas kelompok. Faktor budaya dan ekonomi serta lemahnya penegakan hukum dapat mempengaruhi kekerasan massal baik yang dilakukan individu maupun kelompok. Lebih lanjut, teori netralisasi juga dapat diterapkan dalam konteks kekerasan. Pelaku mungkin menggunakan teknik netralisasi untuk rasionalisasi tindakan kekerasannya.

Dalam konteks kekerasan atas nama solidaritas, hal ini sering terjadi ketika kelompok atau individu menggunakan dalih solidaritas untuk melakukan tindakan kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa teori netralisasi dapat membantu kita memahami bagaimana solidaritas dapat dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan kekerasan. Namun, penting untuk diingat bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan, dan solidaritas dapat diungkapkan dengan cara yang positif dan kooperatif, seperti membantu orang lain dalam situasi sulit dan mendorong perdamaian dan toleransi.

Namun dalam menetralisasi kekerasan dalam kasus ini harus mengkonsumsikan tingkah laku manusia yang dikendalikan oleh pemikiran si pelaku ini sendiri, sehingga patut dipertanyakan ada motif yang ada dalam pikiran seseorang sehingga orang ini berperilaku jahat atau buruk sehingga melanggar norma-norma yang ada di dalam masyarakat, dalam kasus ini sudah pasti menjelaskan bahwa seseorang melakukan tindakan kejahatan itu sendiri berasal dari pemikiran seseorang. (Indra, Rochayati & Sularto, 2017:3). Bagaimana memahami teori kriminologi, dinamika harus memahami sebuah proses labeling sehingga seseorang melakukan tindakan kejahatan.

### **D. Faktor-Faktor Yang Menimbulkan Solidaritas**

Faktor-faktor yang menimbulkan perubahan sosial sering berubah dalam lingkungan masyarakat selalu dikaitkan dengan dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Dilihat dari faktor internal, seseorang melakukan kriminalitas disebabkan oleh lingkungan masyarakat sehingga seseorang melakukan solidaritas. Namun jika dilihat dari faktor eksternal, sering kali terjadi di luar lingkungan sehingga menyebabkan solidaritas. Dapat dilihat dari kasus diatas yang dimana seseorang melakukan tindakan kriminal yang terjadi di lingkungan masyarakat ini juga dilakukan karena adanya kesadaran akan kebersamaan dalam

anggota masyarakat tetapi karena dari faktor pendidikan juga yang sangat rendah seseorang dapat mengambil kesimpulan dengan cepat tanpa memikirkan konsekuensi yang akan ia terima, Soerjono (2012: 283) Namun dalam faktor pendidikan yang menyebabkan masyarakat dapat berubah dengan begitu pesat yaitu dengan mengakses pendidikan formal dengan begitu seseorang dapat berpikir rasional dalam menangani sebuah masalah yang dihadapinya.

Ada pula faktor ekonomi dan budaya yang ada dalam masyarakat yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan kriminal yaitu dengan keterbatasan ekonomi ini seseorang bisa saja melakukan tindakan kejahatan demi memenuhi kebutuhan hidupnya (Smith 2015). Ketidaksetaraan ekonomi yang sangat signifikan dapat menjadi pendorong yang kuat dan dapat meningkatkan sebuah kriminalitas dalam masyarakat, Akan tetapi jika dilihat dari faktor budaya juga adanya pengaruh luar yang masuk dalam lingkungan masyarakat atau seseorang yang tiap harinya bergaul dari lingkungan tempat ia tinggal dan bergaul dengan orang luar yang menyebabkan seseorang lupa akan kebudayaan sendiri di dalam masyarakat. Namun dengan penerimaan budaya dari luar lingkungan masyarakat tempat seseorang tinggal dapat mempengaruhi tingginya tingkat kriminalitas yang berada dalam masyarakat (Brown 2017) menjelaskan bagaimana adanya norma sosial yang ada di dalam masyarakat dapat membenarkan sebuah tindakan kriminalitas di dalam lingkungan masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa interaksi anak dalam keluarga dan solidaritas teman sebayanya akan mempengaruhi perkembangan sosial remaja dan interaksi anak dalam keluarga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa solidaritas teman sebaya dapat mempengaruhi perilaku menyimpang remaja. Teori netralisasi dalam kriminologi adalah teori yang menjelaskan bahwa pelaku perilaku penyimpangan dapat menetralsir rasa bersalah nya ketika melakukan kejahatan. Dalam konteks kekerasan dan solidaritas, teori ini menjelaskan bahwa perilaku kekerasan menggunakan teknik netralisasi untuk membenarkan tindakan kekerasan berdasarkan rasa solidaritas. konteks kekerasan atas nama solidaritas, hal ini sering terjadi ketika kelompok atau individu menggunakan dalih solidaritas untuk melakukan tindakan kekerasan. faktor internal yang membuat seseorang melakukan tindakan kriminal adalah karena lingkungan masyarakat yang solid, membuat dia ikut merasakan solidaritas. Sedangkan faktor eksternal nya adalah faktor diluar lingkungan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anjari. (2014). Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence). *E-Journal WIDYA Yustisia*.
- Erlina. (2014). Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan dalam Kejahatan. *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 218-219.
- Erniwati. (2015). Kejahatan Kekerasan Dalam Perspektif Kriminologi. *MIZANI*, Vol. 25, No. 2, 104.
- Jainah, Z., Seftiniara, I., & Novandre, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka Tumpul. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* , 148.
- Maramis, M. (2015). Peran Ilmu Forensik Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Seksual Dalam Dunia Maya (Internet). *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(7), 42-53.
- Suprihatin, S., & Azis, A. (2020). Pelecehan Seksual Pada Jurnalis Perempuan di Indonesia. *PALESTREN: Jurnal Studi Gender*, 13(2), 413.
- Wijaya, A., & Ananta, W. (2022). Darurat Kejahatan Seksual. *Sinar Grafika*.